



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lahat 31 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

dengan ini mengajukan Permohonan untuk menjadi Wali Dari:

ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Curup 10 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Dusun III, Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Crp tanggal 2 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** yang telah di asuh oleh orang tua Pemohon namun semenjak ibu Pemohon meninggal dunia anak tersebut di asuh oleh

Hal. 1 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



Pemohon dan di kuatkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Crp tertanggal 26 Maret 2018;

2. Bahwa adik kandung Pemohon yang merupakan ibu dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI** secara syari'at Islam di Desa Teladan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1993 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 520/105/VI/93/ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan adalah jejak dan perawan tertanggal 23 Juni 1993;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut adik kandung Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1** , Laki-laki, lahir pada Tahun 1998, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua ayahnya (nenek dari bapak);
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tahun 2001, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
- c. **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** , perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 4 September 2008 adik kandung Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI** telah meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 140/11/DT/0347/2008, begitu juga dengan suaminya yang bernama **AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI** juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 karena kecelakaan yang sama sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 140/10/DT/0347/2008 tertanggal 9 September 2008;

5. Bahwa semenjak orang tua dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** meninggal dunia, **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** tinggal bersama orang tua Pemohon namun Pemohon juga ikut merawat anak yang bernama **ANAK YANG**

Hal. 2 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON tersebut, namun setelah ibu Pemohon meninggal dunia **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** tinggal dengan Pemohon;

6. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sekarang dalam keadaan yatim piatu, sehingga perlu adanya wali untuk bertanggung jawab mengurus dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa;

7. Bahwa seharusnya yang menjadi wali dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** adalah kakak kandungnya yang bernama **Wili Yopan Primawan bin AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI** namun mengingat kondisi kakak kandung dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** tersebut yang mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan, dan saat ini kakak kandung **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** tersebut tinggal di rumah orang tua dari ayahnya (nenek dari bapak) di Provinsi Lampung;

8. Bahwa Pemohon selaku bibi dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** sudah mendapat persetujuan dari saudara-saudara Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** tersebut;

9. Bahwa Permohonan penunjukan wali ini Pemohon ajukan untuk keperluan **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** untuk penerusan gaji dan tunjangan anak ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai Berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari **ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON** ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan dengan penjelasan secukupnya yang telah dimuat dalam berita acara sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya dengan adanya keterangan tambahan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Parida Nomor: 270/58/VII/89 tertanggal 13 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ny Uban Nomor: 287/RNF/RR/VII/2019 tanggal 12 juli 2019, Fotokopi surat keterangan kematian atas nama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI Nomor: 140/10/DT/0347/2008 tanggal 9 September 2008, Foto copy surat keterangan kematian dan penguburan atas nama IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI nomor 140/11/Bt./0347/2008 tanggal 9 September 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



3. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor : tanpa nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teladan, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama W.Bambang Sugianto dikeluarkan oleh Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 juli 2019,poto copy tersebut telag diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup,oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai ,selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P. 5.
6. Poto copy Akte Kelahiran atas nama ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON nomor 2723/Um/2004 dari Pencatatan sipil kota Bengkulu provinsi Bengkulu tanggal 11 Agustus 2004 telah bermaterai cukup dan telah diligalisir oleh oleh Panitera Pengadilan agama Curup,dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P. 6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI KE-1 , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almh IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI ;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung, ibu kandung dan seorang saudara perempuan Pemohon yang bernama Parida binti Ismail yang akan menjadi wali dari ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON tin binti AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI , karena orangtuanya telah telah meninggal dunia keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang berumur 15 tahun;
 - Bahwa ayah ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI telah meninggal pada tanggal 4 September 2008 karena kecelakaan lalu lintas, ibu Pemohon yang bernama IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI telah meninggal pada tanggal 4 September 2008 karena kecelakaan lalu lintas. dan adik kandung Pemohon yang bernama Parida binti Ismail adalah yang akan menjadi wali dari ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari anak kakak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang masih dibawah umur yaitu 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memelihara ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON adalah Pemohon, telah diperlakukan dan dipelihara dengan baik serta penuh kasih sayang;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Wali ini adalah untuk mengurus , pensiun alm ayah kandung Pemohon kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak keponakanya kandungnya tersebut;
2. SAKSI KE-2 , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almh IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung, ibu kandung dan seorang saudara perempuan Pemohon yang bernama Parida binti Ismail yang akan menjadi wali dari ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON tin binti AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI , karena orangtuanya telah telah meninggal dunia keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang berumur 15 tahun;
- Bahwa ayah ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI telah meninggal pada tanggal 4 September 2008 karena kecelakaan lalu lintas, ibu Pemohon yang bernama IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI telah meninggal pada tanggal 4 September 2008 karena kecelakaan lalu lintas. dan adik kandung almarhumah IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI yang bernama Parida binti Ismail adalah yang akan menjadi wali dari ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari anak keponakan Pemohon yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON yang masih dibawah umur yaitu 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memelihara ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON adalah Pemohon, telah diperlakukan dan dipelihara dengan baik serta penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Wali ini adalah untuk mengurus , pensiun alm ayah kandung Pemohon kakak Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak keponakan kandungnya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam materi pokok perkara, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas anak keponakan kakak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa dari pasangan almarhum AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI dan almarhumah IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI untuk mengurus, pensiun alm ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P.1, P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6, oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

- 1.--Bahwa, Pemohon adalah adik kandung pasangan almarhum AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI dan almarhumah IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI ;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



2.-----Bahwa selama dalam perkawinan almarhum AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI dan almarhumah IBU KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :ANAK KE-1 sebagai anak pertama yang bernama ANAK KE-2, anak kedua Lilis tetapi meninggal dunia pada tahun 2008 dan satu lagi adik Pemohon masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON ;

3.-----Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara dan membimbing Keponakan Pemohon yang bernama lola Dahlia dengan baik dan penuh kasih sayang;

4.---Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan karena kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia maka hak perwalian jatuh kepada Pemohon selaku abang kandung;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini , pensiun alm ayah kandung Pemohon , maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, karena kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia maka hak perwalian jatuh kepada Pemohon sebagai adik kandung dari adik

Hal. 9 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



Pemohon yang bernama Lola DahliaAgustin binti AYAH KANDUNG ANAK YANG DIAJUKAN WALI , umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak keponakan kandung Pemohon yang bernama Lola Dahlia , lahir tanggal 10 Agustus 2004, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak yang di bawah perwaliannya tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keperluan Penetapan Perwalian yang diajukannya adalah **untuk mengurus , pensiun alm ayah kandung Pemohon ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim beralasan dan mempunyai dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Hal. 10 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan Parida binti Ismail Wahid sebagai wali dari ANAK YANG DIAJUKAN WALI OLEH PEMOHON , umur 15 tahun;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengurus, pensiun kakak Pemohon untuk anak kakak Pemohon;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **30 september 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Muharam 1441 Hijriah**, oleh kami **Drs.H.M. Tarmidzie.M.H.I** sebagai **Ketua Majelis Serta Syamsuhartono,S.Ag.S.E dan Syamdarma Putri,S.Ag.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Tri Wahyono.S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.M. Tarmidzie.M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono,S.Ag.S.E.

Syamdarma Putri,S.Ag.MH.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.



Panitera Pengganti

Tri Wahyono.S.H.M.H.

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	-----	Rp
30.000,-		
➤ Proses	-----	Rp
75.000,-		
➤ Panggilan	-----	Rp
75.000,-		
➤ PNBPPanggilan	-----	Rp. 10.000
➤ Biaya Redaksi	-----	Rp
10.000,-		
➤ Biaya Meterai	-----	Rp
6.000,-		

Rp 206.000,-

Terbilang : “dua ratus enam ribu rupiah” ;

Hal. 12 dari 11 Put. No. 48/Pdt.P/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)